



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 108/IMS-SK/XI/2019

Tentang

KEPUTUSAN HASIL PENILAIAN VLK

CV FOKUS GALLERY FURNITURE

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 2.6 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi ≤ 6.000 m³/tahun dan IUI dengan nilai investasi ≤ 500 Juta.
 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **CV FOKUS GALLERY FURNITURE** yang merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pasuruan nomor : 503/010/423.207/2013, tanggal 30 Agustus 2013, berlokasi di Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV FOKUS GALLERY FURNITURE**.
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 16 November 2019.

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **CV FOKUS GALLERY FURNITURE** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan sertifikat Legalitas Kayu pada **CV FOKUS GALLERY FURNITURE**.
 3. Ruang lingkup produk tersertifikasi : **Industri Furniture Dari Kayu**.
 4. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 5. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.


Dengan diterbitkannya sertifikat legalitas kayu terhadap **CV FOKUS GALLERY FURNITURE**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh

- empat) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
 6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
 7. Sertifikat dapat dibekukan apabila:
 - a. pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan
 - b. tidak melakukan tindakan koreksi/perbaikan terhadap temuan Audit Khusus.
 8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
 9. Pada beberapa verifier, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga CV FORTUNE ENTERPRISE diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
 10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 16 November 2019
Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



RESUME PUBLIK

HASIL AUDIT SERTIFIKASI

SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUI

CV FOKUS GALLERY FURNITURE

1. Identitas LVLK

1	Nama Lembaga Sertifikasi	PT. Inti Multima Sertifikasi
2	No. Akreditasi KAN	LVLK – 019 – IDN
3	Alamat	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 tlp 021-8844934 e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ; ims@intimultimasertifikasi.com
4	Akte Pendirian	Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
5	Pengurus	Komisaris : Yekti Lestari Direktur : _Ir. Dwi Harsono
6	Skema Sertifikasi	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.6 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi $\leq 6.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$ dan IUI dengan Investasi $\leq \text{Rp. } 500.000.000,00$.
7	Jenis Audit	Sertifikasi
8	Tim Auditor	Mujahidin, A. Md
9	Pengambil Keputusan	Ir. Dwi Harsono



2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : CV FOKUS GALLERY FURNITURE
Lokasi : Jl. Gatot Subroto No. 54 Kelurahan Petahunan, Kec. Gadingrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur
- Kategori Ijin : IUI
- b. Legalitas Perusahaan
Akta Pendirian : Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV FOKUS GALLERY FURNITURE, Nomor : 09, tanggal 06 Juli 2011 oleh Notaris Eko Ismanto, SH dan telah tercatat dalam buku register di kantor Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2011 dibawah No. Registrasi : 69.
- c. Legalitas Izin Usaha : 503/010/423.207/2013, tanggal 30 Agustus 2013
- d. Ruang Lingkup Sertifikasi : Industri Furniture dari Kayu
- e. Jenis bahan baku kayu * : Jati (*Tectona grandis*)
- f. Kapasitas izin produksi/terpasang* : 720 m³/tahun
- g. Penanggungjawab : Direktur : ABDULLAH BAHANAN
Komanditer : HANIFAH, SE

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Jum'at, tanggal 25 Oktober 2019 di Kantor CV FOKUS GALLERY FURNITURE, Kota Pasuruan.	<ul style="list-style-type: none">- Perkenalan Auditor dan Auditee- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi	Hari Jum'at dan Sabtu, tanggal 25 s.d 26 Oktober 2019 di	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria,

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Lapangan	Kantor dan Pabrik/Area Produksi CV FOKUS GALLERY FURNITURE. Kota Pasuruan.	indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2019 di Kantor CV FOKUS GALLERY FURNITURE, Kota Pasuruan.	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Sabtu Tanggal 16 November 2019 di Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Perdirjen PHPL nomor. P.14/PHPL/SET/4/2016 lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHK dan IUI.

4. Resume Hasil Verifikasi :

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk :		
(A) Industri memiliki izin yang sah, dan		
(B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	CV FOKUS GALLERY FURNITURE telah memiliki Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV FOKUS GALLERY FURNITURE, Nomor : 09, tanggal 06 Juli 2011 oleh Notaris Eko Ismanto, SH dan telah tercatat dalam buku register di kantor Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2011 dibawah No. Registrasi : 69
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	CV FOKUS GALLERY FURNITURE telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil dengan nomor : 503/216/SIUP-K/423.207/2013 tanggal 02 September 2013, yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal & Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	<i>Not Applicable (NA)</i>	Permendagri No P.19 tanggal 29 Maret 2017 menyatakan bahwa perizinan HO didaerah tidak berlaku atau dicabut. Permen-dagri tersebut telah mencabut Permendagri No P 27 tahun 2009 Jo Permendagri No P 22 Tahun 2016 tanggal 28 April 2016 tentang penetapan izin gangguan di daerah. Maka dasar hukum untuk pembentukan Perda tentang izin gangguan menjadi

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		tidak ada/tidak berlaku.
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	CV FOKUS GALLERY FURNITURE telah memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) dengan nomor : 13.09.3.46.00134 tanggal 29 September 2016 yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia kartu NPWP atas nama CV FOKUS GALLERY FURNITURE dengan nomor : 31.745.599.6-624.000, SKT No. PEM-01490/WPJ.12/KP.0503/2013 tanggal 25 November 2013 dan SPPKP No. PEM-01505/WPJ.12/KP.0503/2013 tanggal 25 November 2013. Nomor NPWP (9 digit awal), SKT dan SPPKP sesuai dengan dokumen lainnya (TDP dan IUI).
Verifier 1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (AMDAL / UKL-UPL / SPPL / DPLH / SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	CV FOKUS GALLERY FURNITURE telah memiliki dokumen lingkungan berupa dokumen SPPL tanggal 10 April 2013 dan telah di register di Badan Lingkungan Hidup Kota Pasuruan dengan nomor : SPPL/010/423.208/2013 tanggal 15 April 2013.
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	CV FOKUS GALLERY FURNITURE memiliki dokumen Izin Usaha Industri (IUI) dengan nomor : 503/010/423.207/2013 tanggal 30 Agustus 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan serta sesuai dengan dokumen terkait lainnya dan kegiatan usahanya.
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV FOKUS GALLERY FURNITURE tidak memiliki izin IUIPHHK
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen identitas importer	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV FOKUS GALLERY FURNITURE tidak membeli dan mengolah bahan baku kayu impor.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importer	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV FOKUS GALLERY FURNITURE tidak membeli dan mengolah bahan baku kayu impor.
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok. Tidak berlaku untuk IUIPHHK > 6.000 m³/thn.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier 1.3.1. (a) Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	<i>Not Applicable (NA)</i>	Dalam kegiatan usaha dan Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK), CV FOKUS GALLERY FURNITURE tidak tergabung dalam kelompok
Verifier 1.3.1. (b) Internal audit anggota kelompok	<i>Not Applicable (NA)</i>	Dalam kegiatan usaha dan Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK), CV FOKUS GALLERY FURNITURE tidak tergabung dalam kelompok
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1. (a) Dokumen jual	Memenuhi	CV FOKUS GALLERY FURNITURE telah

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.		membeli/menerima bahan baku kayu berupa furniture ½ jadi yang selalu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan dokumen jual beli berupa SPK (Surat Perintah Kerja).
Verifier 2.1.1. (b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV FOKUS GALLERY FURNITURE membeli/mengolah bahan baku kayu berupa furniture ½ jadi.
Verifier 2.1.1. (c) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu di CV FOKUS GALLERY FURNITURE dilengkapi dengan bukti serah terima kayu berupa form Catatan Barang Datang dan Surat Jalan sebagai dokumen angkutannya.
Verifier 2.1.1. (d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	CV FOKUS GALLERY FURNITURE melakukan pembelian bahan baku kayu berupa Furniture ½ jadi seperti kursi, meja, lemari, dresser, tempat tidur, cabinet, chest, rack dan mirror dari pemasok. Dalam setiap pengiriman bahan baku kayu tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Surat Jalan dan CV FOKUS GALLERY FURNITURE tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang untuk produksinya.
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV FOKUS GALLERY FURNITURE tidak membeli bahan baku kayu dari kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu.
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industry	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV FOKUS GALLERY FURNITURE tidak membeli bahan baku kayu dari kayu limbah industri.
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu di CV FOKUS GALLERY FURNITURE berupa Furniture ½ jadi seperti kursi, meja, lemari, dresser, tempat tidur, cabinet, chest, rack dan mirror dari pemasok selalu dilengkapi dengan DKP. CV FOKUS GALLERY FURNITURE telah memiliki Standar Operasi Prosedur Pemeriksaan DKP tanggal 30 Agustus 2019 juga telah memiliki personel yang ditunjuk untuk bertanggungjawab terhadap pemeriksaan DKP yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Penunjukan Pemeriksa Keabsahan DKP CV Fokus Gallery Furniture tanggal 30 Agustus 2019. Terdapat bukti laporan hasil pelaksanaan kegiatan pemeriksaan DKP tersebut
Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	<i>Not Applicable (NA)</i>	Seluruh pemasok bahan baku kayu CV FOKUS GALLERY FURNITURE telah menerbitkan DKP dan berdasarkan Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Pasal 7 ayat (6) menyatakan bahwa Penerapan kegiatan VLBB maksimal dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI	<i>Not Applicable</i>	CV FOKUS GALLERY FURNITURE tidak memiliki izin IUIPHHK.

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	(NA)	
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang di impor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Not Applicable (NA)	CV FOKUS GALLERY FURNITURE tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Not Applicable (NA)	CV FOKUS GALLERY FURNITURE tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	Not Applicable (NA)	CV FOKUS GALLERY FURNITURE tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
Verifier 2.1.2.(d) <i>Invoice</i>	Not Applicable (NA)	CV FOKUS GALLERY FURNITURE tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi	Not Applicable (NA)	CV FOKUS GALLERY FURNITURE tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
Verifier 2.1.2. (f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	Not Applicable (NA)	CV FOKUS GALLERY FURNITURE tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
Verifier 2.1.2. (g) Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Not Applicable (NA)	CV FOKUS GALLERY FURNITURE tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
Verifier 2.1.2. (h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Applicable (NA)	CV FOKUS GALLERY FURNITURE tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet Penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	CV FOKUS GALLERY FURNITURE telah memiliki tally sheet/laporan produksi yang tersedia dan dapat memberikan informasi penelusuran asal usul bahan baku pada setiap tahapan produksinya.
Verifier 2.1.3.(b) Laporan Produksi hasil olahan	Memenuhi	CV FOKUS GALLERY FURNITURE membeli/menerima bahan baku kayu berupa furniture ½ jadi dan terdapat Laporan Hasil Produksi di CV FOKUS GALLERY FURNITURE yang sesuai dengan laporan mutasi kayu pada periode yang sama dengan hasil rendemen produksinya sebesar 100% hal ini disebabkan tidak adanya perubahan bentuk kayu sama sekali sehingga terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier 2.1.3.(c) Produksi Industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Hasil Produksi CV FOKUS GALLERY FURNITURE berupa furniture dari kayu Jati dan total produksi selama 1 (satu) tahun ke belakang sebanyak 22 pcs (4,2260 m ³) atau sebanyak 0,587 % dari kapasitas izin yang tercantum di IUI atau masih dibawah kapasitas produksi yang tercantum pada Izin Usaha Industrinya, yaitu sebanyak 720 m ³ /tahun.
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Not Applicable (NA)	CV FOKUS GALLERY FURNITURE tidak membeli kayu lelang untuk kegiatan proses produksinya.
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	CV FOKUS GALLERY FURNITURE telah memiliki dokumen Laporan Mutasi Bahan Baku dan Laporan Mutasi Produk Furniture. Laporan Mutasi tersebut telah sesuai dengan dokumen pendukung pada periode yang sama.

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP (Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu).	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV FOKUS GALLERY FURNITURE tidak melakukan penjasaaan produksi kepada pihak lain pada proses produksinya
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV FOKUS GALLERY FURNITURE tidak melakukan penjasaaan produksi kepada pihak lain pada proses produksinya
Verifier 2.1.4. (c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV FOKUS GALLERY FURNITURE tidak melakukan penjasaaan produksi kepada pihak lain pada proses produksinya
Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV FOKUS GALLERY FURNITURE tidak melakukan penjasaaan produksi kepada pihak lain pada proses produksinya
Verifier 2.1.4.(e) Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV FOKUS GALLERY FURNITURE tidak melakukan penjasaaan produksi kepada pihak lain pada proses produksinya
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	CV FOKUS GALLERY FURNITURE telah melakukan penjualan lokal/domestik sebanyak 1 (Satu) kali dengan produk furniture berupa tempat tidur kayu jati. Setiap penjualan lokal CV FOKUS GALLERY FURNITURE selalu dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa surat jalan.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB.		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV FOKUS GALLERY FURNITURE belum melakukan kegiatan ekspor.
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV FOKUS GALLERY FURNITURE belum melakukan kegiatan ekspor.
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV FOKUS GALLERY FURNITURE belum melakukan kegiatan ekspor.
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV FOKUS GALLERY FURNITURE belum melakukan kegiatan ekspor.
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV FOKUS GALLERY FURNITURE belum melakukan kegiatan ekspor.
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	<i>Not Applicable (NA)</i>	CV FOKUS GALLERY FURNITURE belum melakukan kegiatan ekspor.
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk	<i>Not Applicable</i>	CV FOKUS GALLERY FURNITURE belum melakukan kegiatan ekspor.

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
produk yang wajib verifikasi teknis	(NA)	
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Not Applicable (NA)	CV FOKUS GALLERY FURNITURE belum melakukan kegiatan ekspor.
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Not Applicable (NA)	CV FOKUS GALLERY FURNITURE belum melakukan kegiatan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi tanda V-Legal		
VERIFIER 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Applicable (NA)	CV FOKUS GALLERY FURNITURE tidak memiliki S-LK sehingga tidak diwajibkan membubuhkan tanda V-Legal.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	CV FOKUS GALLERY FURNITURE telah memiliki Standar Operasional Prosedur Penanganan Kecelakaan atau Insiden dan telah disahkan oleh Abdullah Bahanan selaku Direktur CV FOKUS GALLERY FURNITURE pada tanggal 20 Oktober 2019. Terdapat Surat Penunjukan Petugas Penanggung Jawab K3 di CV FOKUS GALLERY FURNITURE tanggal 24 Oktober 2019 yang menunjuk RIDWAN ABDULLAH BAHANAN sebagai penanggung jawab K3.
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di CV FOKUS GALLERY FURNITURE dan berfungsi baik. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi untuk keadaan darurat yang ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat karyawan dan diarahkan menuju titik kumpul.
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV FOKUS GALLERY FURNITURE telah memiliki Catatan Kecelakaan Kerja meliputi informasi periode, nama korban, bentuk Kecelakaan dan upaya penanganan serta pencegahannya dan selama periode audit Oktober 2018 s.d September 2019 tidak terjadi kecelakaan kerja atau NIHIL.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	CV FOKUS GALLERY FURNITURE belum memiliki serikat pekerja tetapi terdapat Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat tertanggal 30 Agustus 2019 yang ditandatangani di atas materai oleh Direktur CV FOKUS GALLERY FURNITURE yang berisi kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk ikut kebebasan berserikat atau membentuk serikat pekerja sendiri sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan Surat Pernyataan tersebut telah disosialisasikan ke seluruh karyawan.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Not Applicable	Jumlah karyawan tetap CV FOKUS GALLERY FURNITURE kurang dari 10 (sepuluh) orang.



Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	(NA)	
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur		
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	CV FOKUS GALLERY FURNITURE tidak memiliki karyawan dibawah umur, karyawan termuda bernama HANINAH HAKIM, lahir pada tanggal 19 Juli 1995 (24 tahun 3 bulan) pada saat dilakukan verifikasi dan bekerja dibagian Marketing.